



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /B.X/HK/2013

PENTANG

**PERALIHAN SEWA ATAS RUANG GEDUNG CIP ROOM BANDARA RADIN
INTEN II MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI
JALAN RAYA BRANTI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPADA CV. SANJAYA**

GUBERNUR LAMPUNG

Menyatakan Keputusan Nomor 201/SJ/III/2012 tanggal 17 November 2012 Perihal Permohonan Sewa CIP Room Bandara Radin Inten II

Maka, Atas Laporan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor 100/2013 tanggal 10 Februari 2013 perihal Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Sewa Ruang Gedung CIP Room Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung oleh CV. Sanjaya, yang terletak di Jalan Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan

sehingga Asas Pemerintah Provinsi Lampung bahwa Ruang Gedung CIP Room yang terletak di Jalan Raya Branti Kabupaten Lampung Selatan akan dimanfaatkan kembali oleh CV. Sanjaya dan agar ruang tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menyewakan kembali kepada CV. Sanjaya;

sehingga dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk terdib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Batacing Wilayah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUANG GEDUNG LIF ROOM BANDARA RADIN INTEN II MILIF PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RAYA PERANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA CV. SANJAYA**
- KESATU** : Memberikan izin pemakaian Ruang Gedung LIF Room Bandara Radin Inten II Milif Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Perang Kabupaten Lampung Selatan dengan bias bangunan tersebut kepada CV. Sanjaya untuk digunakan dan dikelola dengan sistem Sewa
- KEDUA** : Sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan 7 Februari 2018, yang dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan ruang/gedung dimaksud sesuai dengan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat ruang/gedung tersebut agar tetap dalam keadaan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan ruang/gedung tersebut untuk memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik, air minum, Perusahaan Air Minum (PAM) setiap bulan, biaya pemakaian ruang/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Apabila pada masa sewa terjadi peralihan pengelolaan Bandara Radin Inten II, maka hal-hal yang terkait tentang pemeliharaan LIF Room oleh CV. Sanjaya akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung selaku pemberi hak sewa.
- KELIMA** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per tahun, yang pembayarannya dilakukan dimuka dan atau secara angsuran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi kembali di tahunnya dan harus diserahkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur mengenai pelaksanaannya dalam lebih lanjutnya dan perpanjangan sewa menyewa.

- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keenam, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur CV. Sanjaya di Bandar Lampung.